

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN Pengeras Suara Di Masjid Dan
Musala Ditinjau Dari *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

ALFINA AMALIA

1932003

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id / idfsei@iainsasbabel.ac.id

Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 725 /FS /PP.00.9.3/04/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Alfina Amalia
NIM : 1932003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiwaan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



10 April 2023

Dr. H. Iskandar, M.Hum.

197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Amalia
NIM : 1932003
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Tempat Ibadah Ditinjau Dari *Maslahah* Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 13 Maret 2023
Yang menyatakan,



Alfina Amalia
NIM. 1932003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal Skripsi
Saudari Alfina Amalia
Kepada Yth.
Dekan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfina Amalia
N I M : 1932003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Tempat Ibadah Ditinjau Dari *Maslahah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Harizan, M.S.I.
NIP. 197608262005011006

Bangka, 9 Maret 2023
Pembimbing II,

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal Skripsi
Saudari Alfina Amalia
Kepada Yth.
Dekan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfina Amalia
N I M : 1932003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Tempat Ibadah Ditinjau Dari *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, 4 April 2023

Penguji II,

Tauratiya, M.H.
NIP. 199304232019032033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabelac.id
Website: www.iainsasbabelac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 35 In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan judul : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alfina Amalia
N I M : 1932003
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,
Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202

3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP. 197408292005011002

4. Penguji II/ Ketua Sidang,
Tauratiya, S.H., M.H
NIP. 199304232019032033



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 21 Maret 2023, dengan nilai A (88,25) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“Hidup bukan untuk mengeluh, namun bagaimana mengolah”

“Menyerah hanya untuk mereka yang tidak bernyawa”

“Dan sebaik-baiknya tempat, ialah berdiri di atas kaki sendiri”

(Alfina Amalia, 2023)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua Orang Tuaku:

Bpk. Muhammad Harbi dan Ibu Meyti Indah Yati

Teruntuk Adik-adikku:

Dian Ramadhani dan Muhammad Anhari

Beserta:

Keluarga besar Serasan dan orang-orang yang senantiasa menemani
jalan panjangku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt., sang penguasa jagad raya dan sang pengusa setiap insan, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa rasa syukur yang mendalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, yang telah memberikan cahaya dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih berada dalam kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap diri insan cendikia untuk memanfaatkan kepada orang lain.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Tempat Ibadah Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta Staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar. M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta Staf.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Harizan, M.S.I., dan Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya Skripsi ini.
5. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., dan Ibu Tauratiya, M.H., selaku Penguji Skripsi saya.
6. Dosen Penasehat Akademik saya, Bapak H. Winarno, M.H.I., C. Med., yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Koba, yang telah memberikan banyak ilmu dan telah membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu ku, terima kasih atas segala doa dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada ku hingga selesainya tulisan ini.
10. Teruntuk Adik-Adikku, Adek Dian dan Adek Hari. Terima kasih telah menjadi *supporting system* yang sangat baik untuk ayuk mu ini.
11. Teruntuk Keluarga Besar Serasan, terima kasih telah menjadi alasan utamaku untuk sesegera mungkin membawa pulang gelar sarjana ini.
12. Teruntuk Abang Rian Azismi, S.H., terima kasih telah menjadi penasihat dan pendengar yang baik.
13. Teruntuk sahabat-sahabatku, Mahbubah dan Elfa Herlina. Terima kasih telah menjadi keluarga keduaku dan senantiasa menemani perjalanan panjang ini dari awal menempuh pendidikan Strata-1 hingga saat ini.

14. Teruntuk kawan-kawan Angkatan 2019 HKI A, terima kasih atas segala kenangan manisnya yang tentu takkan terlupa.
15. Teruntuk kawan-kawan KKN-MB 2022 Desa Air Bara. Alisa Rahmadilla, Adinda, Yuk Andini dan lainnya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengajarkan arti kekeluargaan.
16. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, salam hangat dari ku untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 2023
Penulis,

Alfina Amalia
NIM. 1932003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti	11
1. Tinjauan Umum Pengeras Suara.....	11
a. Pengertian Pengeras Suara	11
b. Sejarah Pengeras Suara	12
2. Tinjauan Umum Kementerian Agama	13
a. Pengertian Surat Edaran	13
b. Pengertian Kementerian Agama.....	14
c. Kedudukan Surat Edaran Menteri Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	15
d. SE Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala	17
B. Perspektif Teoritis.....	18
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	18
2. Pembagian <i>Maslahah</i>	20
3. <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i>	23

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	26
	B. Lokasi Penelitian	27
	C. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	33
	D. Teknik Pengumpulan Data	35
	E. Keabsahan Data	37
	F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Implementasi SE Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.....	40
	B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap SE Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut (Data BPS Pangkalpinang Tahun 2020)	28
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2022 (Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang)	29
Tabel III.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit Intan Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2022 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang).....	29
Tabel III.4	Data Masjid di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang	31
Tabel IV.1	Masjid Menerapkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022.....	41
Tabel IV.2	Masjid Tidak Menerapkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Hasil Plagiasi
- Lampiran 8. Dokumentasi
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 05
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras
SUARA DI TEMPAT IBADAH DITINJAU DARI
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Alfina Amalia
NIM. 1932003
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Penggunaan pengeras suara di Indonesia sudah sangat luas, tidak hanya digunakan pada kegiatan-kegiatan formal dan informal saja, bahkan digunakan hingga tempat-tempat keagamaan. Adanya aturan mengenai penggunaan pengeras suara yang termaktub dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Tempat Ibadah, menjadikan pro dan kontra dalam masyarakat. Permasalahan yang akan peneliti angkat dalam tulisan ini ialah, untuk melihat bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, beserta Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi Surat Edaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan beberapa ketua masjid, beserta wawancara dengan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran masjid yang diteliti. Kemudian dilengkapi pula dengan data sekunder yang mendukung.

Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Tempat Ibadah Studi Kasus di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, menunjukkan bahwa dari 10 masjid yang menjadi objek penelitian ini, hanya 2 masjid yang menerapkan. Selebihnya tetap menggunakan pengeras suara seperti biasa. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Surat Edaran tersebut di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, merupakan wujud dari pemeliharaan terhadap agama (*hifzh al-diin*) dan jiwa (*hifzh al-nasl*) masyarakat di tengah-tengah keberagaman agama dan kepercayaan. Perwujudannya dapat dilakukan dengan memperhatikan baik dari segi besaran volume, kualitas suara yang dihasilkan, maupun waktu penggunaan pengeras suara masjid, supaya kerukunan antar umat beragama di kecamatan ini tetap terjaga dengan baik sampai kapan pun.

Kata Kunci: Surat Edaran Menteri Agama, Pengeras Suara, *Maslahah Mursalah*.